



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA Bb., tanggal 25 Februari 2016, mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajo, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 59/25/II/2010, tertanggal 17 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA BAUBAU selama 3 hari, kemudian pindah dan

PENETAPAN NOMOR 0098/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 1



bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA BAUBAU selama kurang lebih 5 bulan;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dhukhu) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 bulan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUH;
 - b. Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat bahkan sering membanding-bandingkan Penggugat dengan wanita selingkuhannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan 2010, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai pada penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan karena perselingkuhan Tergugat dan setelah kejadian itu Tergugat menyuruh Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat dengan alasan untuk mencari rumah kontrakan yang baru, namun pada kenyataannya Tergugat tinggal bersama wanita selingkuhannya di rumah kontak yang baru yang disewa oleh Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan sudah tidak



lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini berjalan selama kurang lebih 6 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan;

8. Bahwa selama berselisih antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0098/Pdt.G/2016/PA Bb. tanggal 1 Maret 2016 namun tidak bertemu dengan Tergugat dan Jurusita melanjutkan ke Lurah namun Lurah tidak mau bertanda tangan karena Tergugat bukan warganya;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat, dan Penggugat di dalam persidangan telah menyatakan

PENETAPAN NOMOR 0098/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan memohon kepada Majelis untuk mencabut surat gugatan cerai yang telah diajukannya untuk mencari alamat yang jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat namun Penggugat menyatakan didalam persidangan telah menyatakan secara lisan mencabut surat gugatan cerai yang diajukannya karena Penggugat mau mencari alamat lengkap Tergugat, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan karena dicabut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0098/Pdt.G/2016/PA Bb. dari Penggugat.

1. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341. 000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. M. Hasby, M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Andi Palaloi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

| | | |
|--|--|---|
| Hakim Anggota I, H. Mansur KS, S.Ag | | Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H |
| Hakim Anggota II, Marwan Ibrahim Piinga S.H.I. | | Panitera Pengganti, |

PENETAPAN NOMOR 0098/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal. 5



| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | | Andi Palaloi, S.H.,M.H |
|--|--|-----------------------------------|

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)